



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO**;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/ 13 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Karang Anyar RT/RW 004/002,  
Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten  
Pesawaran;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Kelas Lima).

Terdakwa ditangkap:

1. Penangkapan pada tanggal 10 September 2019 Nomor :  
Sp.Kap/86/IX/2019/Res narkoba, sejak tanggal 10 September 2019 sampai  
dengan tanggal 12 September 2019;
2. Perpanjangan penangkapan tanggal 13 September 2019 Nomor :  
Sp.Kap/86.a/IX/2019/Resnarkoba, sejak tanggal 13 September 2019 sampai  
dengan tanggal 15 September 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tanggal 16 September 2019 Nomor : SP.Han/89/IX/2019/Narkoba,  
sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 30 September 2019,  
sejak tanggal 06 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
3. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Oktober 2019, sejak  
tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
4. Penuntut Umum, tanggal 28 Oktober 2019 Nomor : PRINT-  
2651/N.8.11/Euh.2/10/2019, sejak tanggal 28 Oktober 2019 sampai dengan  
tanggal 16 November 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 13 November 2019  
Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt., sejak tanggal 13 November 2019 sampai  
dengan tanggal 12 Desember 2019;

Halaman 1 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan, tanggal 02 Desember 2019 Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt., sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAGITA BUANA, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Bantuan Hukum (SPSI) POS Lampung Selatan yang beralamat di Trans Sumatera Dusun VI Sebanyak Desa Kedaton, Kecamatan Kalianda Lampung Selatan berdasarkan penetapan penunjukkan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt tertanggal 20 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt tanggal 13 November 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.1.000.0000.0000.- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram dan
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas**(Dirampas negara untuk dimusnahkan)**

Halaman 2 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan dengan alasan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan memperbaiki dirinya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa juga secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat Di Desa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto **0,0722 gram** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa **Terdakwa** sering menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi Ryan Aryadi dan saksi Danu Pratama bersama Tim Sat Res Narkoba lainnya dari Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didepan rumah temannya di Desa Karang Anyar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran selanjutnya Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah

Halaman 3 dari 21 Halaman

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak bekas rokok dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan temannya berniat membeli narkotika jenis sabu dan bertemu sdr. Ahong (belum tertangkap) setelah bertemu dengan sdr. Ahong terdakwa mengatakan kepada sdr Ahong “Ada Bahan Nggak” dan sdr. Ahong mengatakan “ada, mau yang harga berapa” lalu terdakwa kembali menjawab “yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan sdr. Ahong kembali menjawab “Ya udah kamu tunggu sini, mana uangnya” kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Ahong selanjutnya sdr. Ahong pergi tidak lama kemudian sdr. Ahong kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang 1 (satu) klip bening berisikan narkoba jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dan yang 1 (satu) bungkus nya terdakwa serahkan ke teman terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa pergi kerumahnya teman terdakwa yang beralamat didesa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dan pada saat terdakwa sedang duduk – duduk didepan rumah datang Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 344Bi/IX/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 September 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih dan Urine atas nama terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.*

Halaman 4 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan September atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat Di Desa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran atau setidaknya tidaknya dalam tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkarannya, **Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum, Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto **0,0722 gram** Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa **Terdakwa** sering menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi Ryan Aryadi dan saksi Danu Pratama bersama Tim Sat Res Narkoba lainnya dari Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didepan rumah temannya di Desa Karang Anyar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran selanjutnya Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan temannya berniat membeli narkotika jenis sabu dan bertemu sdr. Ahong (belum tertangkap) setelah bertemu dengan sdr. Ahong terdakwa mengatakan kepada sdr Ahong “Ada Bahan Nggak” dan sdr. Ahong mengatakan “ada, mau yang harga berapa” lalu terdakwa kembali menjawab “yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan sdr. Ahong kembali menjawab “Ya udah kamu tunggu sini, mana uangnya” kemudian terdakwa

Halaman 5 dari 21 Halaman

Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada sdr. Ahong selanjutnya sdr. Ahong pergi tidak lama kemudian sdr. Ahong kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dan yang 1 (satu) bungkus nya terdakwa serahkan ke teman terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa pergi kerumaqh teman terdakwa yang beralamat didesa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dan pada saat terdakwa sedang duduk – duduk didepan rumah datang Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam membeli narkotika jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa gunakan tetapi belum sempat terdakwa gunakan terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 344Bi/IX/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 September 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih dan Urine atas nama terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika***

Menimbang bahwa terhadap dakwaan diatas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **RYAN ARYADI Bin GATOT SUPRIYANTO**, dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB bertempat Di Desa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa **Terdakwa** sering menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi Ryan Aryadi dan saksi Danu Pratama bersama Tim Sat Res Narkoba lainnya dari Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didepan rumah temannya di Desa Karang Anyar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran selanjutnya Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan temannya berniat membeli narkoyika jenis sabu dan bertemu sdr. Ahong (belum tertangkap) setelah bertemu dengan sdr. Ahong terdakwa mengatakan kepada sdr Ahong "Ada Bahan Nggak" dan sdr. Ahong mengatakan "ada, mau yang harga berapa" lalu terdakwa kembali menjawab "yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" dan sdr. Ahong kembali menjawab "Ya udah kamu tunggu sini, mana uangnya" kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Ahong selanjutnya sdr. Ahong pergi tidak lama kemudian sdr. Ahong kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang 1 (satu) klip bening berisikan narkoba jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dan yang 1 (satu) bungkus nya terdakwa serahkan ke teman terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa pergi kerumaqh teman terdakwa yang beralamat didesa Karang

Halaman 7 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dan pada saat terdakwa sedang duduk – duduk didepan rumah datang Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 344Bi/IX/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 September 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih dan Urine atas nama terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram.
- Bahwa barang bukti berupa 11 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram dan 1 (satu) buah kotak rokok bekas adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **DANU PRATAMA Bin SUDIONO**, dibawah sumpah menurut Agamanya, di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat. Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB bertempat Di Desa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran;
- Bahwa saksi menerangkan Berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa **Terdakwa** sering menggunakan narkotika jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi Ryan Aryadi dan saksi Danu Pratama bersama Tim Sat Res Narkoba lainnya dari Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan terhadap

Halaman 8 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didepan rumah temannya di Desa Karang Anyar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran selanjutnya Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan temannya berniat membeli narkotika jenis sabu dan bertemu sdr. Ahong (belum tertangkap) setelah bertemu dengan sdr. Ahong terdakwa mengatakan kepada sdr Ahong “Ada Bahan Nggak” dan sdr. Ahong mengatakan “ada, mau yang harga berapa” lalu terdakwa kembali menjawab “yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan sdr. Ahong kembali menjawab “Ya udah kamu tunggu sini, mana uangnya” kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Ahong selanjutnya sdr. Ahong pergi tidak lama kemudian sdr. Ahong kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dan yang 1 (satu) bungkus nya terdakwa serahkan ke teman terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa pergi kerumahnya teman terdakwa yang beralamat didesa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dan pada saat terdakwa sedang duduk – duduk didepan rumah datang Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 344Bi/IX/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 September 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih dan Urine atas nama terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I

Halaman 9 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram.

- Bahwa barang bukti berupa 11 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram dan 1 (satu) buah kotak rokok bekas adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa DODI ROMANSYAH Bin DARYONO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dipersidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekira pukul 01.30 WIB bertempat Di Desa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran.
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didepan rumah temannya di Desa Karang Anyar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran selanjutnya Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan temannya berniat membeli narkotika jenis sabu dan bertemu sdr. Ahong (belum tertangkap) setelah bertemu dengan sdr. Ahong terdakwa mengatakan kepada sdr Ahong "Ada Bahan Nggak" dan sdr. Ahong mengatakan "ada, mau yang harga berapa" lalu terdakwa kembali menjawab "yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" dan sdr. Ahong kembali menjawab "Ya udah kamu tunggu sini, mana uangnya" kemudian

Halaman 10 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Ahong selanjutnya sdr. Ahong pergi tidak lama kemudian sdr. Ahong kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dan yang 1 (satu) bungkus nya terdakwa serahkan ke teman terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang beralamat didesa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dan pada saat terdakwa sedang duduk – duduk didepan rumah datang Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Diperlihatkan dipengadilan dan saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram dan 1 (satu) buah kotak rokok bekas adalah barang bukti yang ditemukan pada saat terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diatas Penuntut umum juga mengajukan bukti surat yaitu berupa:

- berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 344Bi/IX/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 September 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih dan Urine atas nama terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga saksi-saksi telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti yaitu berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram dan 1 (satu) buah kotak rokok bekas

Halaman 11 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan telah ditemukan alat bukti berupa Keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, Bukti Surat dan Barang bukti dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa **Terdakwa** sering menggunakan narkoba jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi Ryan Aryadi dan saksi Danu Pratama bersama Tim Sat Res Narkoba lainnya dari Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didepan rumah temannya di Desa Karang Anyar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran selanjutnya Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap **Terdakwa** lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan temannya berniat membeli narkoyika jenis sabu dan bertemu sdr. Ahong (belum tertangkap) setelah bertemu dengan sdr. Ahong terdakwa mengatakan kepada sdr Ahong "Ada Bahan Nggak" dan sdr. Ahong mengatakan "ada, mau yang harga berapa" lalu terdakwa kembali menjawab "yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" dan sdr. Ahong kembali menjawab "Ya udah kamu tunggu sini, mana uangnya" kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Ahong selanjutnya sdr. Ahong pergi tidak lama kemudian sdr. Ahong kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang 1 (satu) klip bening berisikan narkoba jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dan yang 1 (satu) bungkus nya terdakwa serahkan ke teman terdakwa, selanjutnya pada hari

Halaman 12 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang beralamat didesa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dan pada saat terdakwa sedang duduk – duduk didepan rumah datang Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa didalam membeli narkoba jenis sabu tersebut rencananya untuk terdakwa gunakan tetapi belum sempat terdakwa gunakan terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh pihak Kepolisian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1 Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana, dimana subyek hukum atau pelaku tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika tidak hanya terbatas pada orang perorangan, akan tetapi korporasi juga dapat dipandang sebagai subyek hukum atau pelaku tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa di persidangan, yang setelah diidentifikasi mengaku bernama **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO**, yang identitas selengkapannya sesuai dengan identitas Terdakwa yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** yang didudukkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini, ternyata dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, bahkan mampu menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** termasuk subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Unsur “Tanpa Hak dan Melawan Hukum”, agar lebih mudah dan sistematis Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, selain itu juga dengan landasan pemikiran bahwa unsur “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” tersebut sebagai unsur yang paling esensial dan menjadi elemen substantif/inti perbuatan maupun inti rumusan pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kedua;

## Ad. 3. Unsur “Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;

Menimbang, unsur ini bersifat Alternatif sehingga cukup salah satu unsur perbuatan terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terbukti.

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diatas telah terungkap pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 sekitar pukul 01.00 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa **Terdakwa** sering menggunakan

Halaman 14 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

narkotika jenis sabu berdasarkan informasi tersebut saksi Ryan Aryadi dan saksi Danu Pratama bersama Tim Sat Res Narkoba lainnya dari Polres Pesawaran langsung melakukan penyelidikan terhadap terdakwa selanjutnya sekira Pukul 01.30 Wib Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mengetahui keberadaan terdakwa yang pada saat itu sedang berada didepan rumah temannya di Desa Karang Anyar Kec. Gedong Tataan Kab. Pesawaran selanjutnya Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap **Terdakwa** lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok dan terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik terdakwa kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan temannya berniat membeli narkotika jenis sabu dan bertemu sdr. Ahong (belum tertangkap) setelah bertemu dengan sdr. Ahong terdakwa mengatakan kepada sdr Ahong “Ada Bahan Nggak” dan sdr. Ahong mengatakan “ada, mau yang harga berapa” lalu terdakwa kembali menjawab “yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)” dan sdr. Ahong kembali menjawab “Ya udah kamu tunggu sini, mana uangnya” kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Ahong selanjutnya sdr. Ahong pergi tidak lama kemudian sdr. Ahong kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu terdakwa masukkan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dan yang 1 (satu) bungkus nya terdakwa serahkan ke teman terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa pergi kerumah teman terdakwa yang beralamat didesa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dan pada saat terdakwa sedang duduk – duduk didepan rumah datang Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa adapun Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah kotak bekas rokok tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang;

Halaman 15 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris BNN nomor: 344Bi/IX/2019/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 24 September 2019 diperoleh kesimpulan barang bukti kristal warna putih dan Urine atas nama terdakwa **DODI ROMANSYAH BIN DARYONO** yang disita dari terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi** secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian “tanpa hak” atau “melawan hukum”, namun kata “tanpa hak” atau “melawan hukum” yang banyak ditemukan didalam KUHP dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat bagaimana barang tersebut menjadi miliknya / asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lainnya seperti hibah dsb yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut pemilik;

Menimbang, bahwa menyimpan berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Halaman 16 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguasai berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada atau tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif sehingga seseorang dikatakan menyediakan. Motif disini tidaklah harus mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti diatas telah terungkap sebagai berikut:

- bahwa sebelumnya terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekitar pukul 23.00 Wib terdakwa dan temannya berniat membeli narkoba jenis sabu dan bertemu sdr. Ahong (belum tertangkap) setelah bertemu dengan sdr. Ahong terdakwa mengatakan kepada sdr Ahong "Ada Bahan Nggak" dan sdr. Ahong mengatakan "ada, mau yang harga berapa" lalu terdakwa kembali menjawab "yang Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah)" dan sdr. Ahong kembali menjawab "Ya udah kamu tunggu sini, mana uangnya" kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada sdr. Ahong selanjutnya sdr. Ahong pergi tidak lama kemudian sdr. Ahong kembali dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu kepada terdakwa selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) yang 1 (satu) klip bening berisikan narkoba jenis sabu terdakwa masukkan atau simpan kedalam kotak rokok dan terdakwa simpan dan yang 1 (satu) bungkus nya terdakwa serahkan ke teman terdakwa, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 terdakwa pergi kerumahnya teman terdakwa yang beralamat di desa Karang Anyar Kec. Kedondong Kab. Pesawaran dan pada saat terdakwa sedang duduk – duduk didepan rumah datang Saksi Ryan Aryadi dan Saksi Danu Pratama Bin Sudiono dan tim Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa lalu ditemukan pada diri terdakwa barang bukti tersebut diatas selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Pesawaran guna pemeriksaan lebih lanjut.;

Halaman 17 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkotika jenis sabu-sabu maupun menyamakan/menyimpan hasil penjualan narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa semua unsur dalam dakwaan Alternatif KEDUA telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”** sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan ini, sudah menyangkut keadaan-keadaan subjektif dari Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara yang dipersidangkan dan keadaan-keadaan subjektif tersebut nantinya akan dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan meringankan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya hukuman yang akan dijalani Terdakwa karena tujuan pemidanaan yang relevan dalam hal perkara ini, dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum dan norma masyarakat bukan semata-mata sebagai pidana untuk pembalasan atas perbuatan Terdakwa yang telah menyimpang;

Menimbang, bahwa pidana dalam perkara ini hendaknya mempunyai nilai kolektif dan edukatif baik bagi Terdakwa juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak mengikuti jejak kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Halaman 18 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHAP serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram dan
- 1 (satu) buah kotak rokok bekas;

maka status dan penempatannya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan Keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dan dipidana dan ternyata selama proses persidangan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DODI ROMANSYAH Bin DARYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DODI ROMANSYAH Bin DARYONO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (Lima) Tahun dan 4 (empat) bulan** denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,0722 gram setelah dilakukan pemeriksaan BNN sisa barang bukti dengan berat netto seluruhnya 0,0416 Gram dan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok bekas

### Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan pada hari Kamis 6 Februari 2019, oleh kami Rio D, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H. dan Vita Deliana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Primastya Dekambriawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong

Halaman 20 dari 21 Halaman  
Putusan Pidana Nomor 179/Pid.Sus/2019/PN Gdt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tataan, serta dihadiri oleh Rizki Haqquan, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan  
Negeri Lampung Selatan dan Terdakwa dihadapan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Rio D, S.H., M.H.

Vita Deliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Primastya Dekambriawan, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)